



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA

NOMOR 424 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PERSYARATAN JUMLAH PEROLEHAN KURSI DAN SUARA SAH
SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN OLEH PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK TINGKAT KOTA SALATIGA DALAM PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan persyaratan jumlah perolehan kursi dan suara sah untuk setiap Kabupaten/Kota yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor: 460/PL.02.2-BA/3373/2024 tentang Penetapan Jumlah Persyaratan Perolehan Kursi dan Suara Sah Sebagai Persyaratan Pencalonan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Tingkat Kota Salatiga dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga tentang Penetapan

Jumlah Persyaratan Perolehan Kursi dan Suara Sah Sebagai Persyaratan Pencalonan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Tingkat Kota Salatiga dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1060 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 162 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 166 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 257 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai

Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA TENTANG PENETAPAN PERSYARATAN JUMLAH PEROLEHAN KURSI DAN SUARA SAH SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN OLEH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK TINGKAT KOTA SALATIGA DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Jumlah Persyaratan Minimal Kursi dan Perolehan Suara sebagai Persyaratan Pencalonan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Tingkat Kota Salatiga dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Perolehan Kursi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang dapat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2024 adalah 20% (dua puluh persen) dari 25 (dua puluh lima) kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Tahun 2024, adalah sebanyak 5 (lima) kursi.
- KETIGA : Menetapkan Jumlah Perolehan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang dapat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2024 adalah 25% (dua puluh lima persen) dari 124.270 (seratus dua puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh) suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Tahun 2024, adalah sebanyak 31.068 (tiga puluh satu ribu enam puluh delapan) suara.
- KEEMPAT : Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang dapat mengusulkan Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua

puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah, hanya berlaku untuk Partai Politik Peserta Pemilu yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.

KELIMA : Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memenuhi syarat untuk mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Salatiga 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB);
- b. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra);
- c. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P);
- d. Partai NasDem;
- e. Partai Keadilan Sejahtera (PKS);
- f. Partai Demokrat.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 1 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA
ttd
YESAYA TILUATA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA
KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI
DAN HUBUNGAN MASYARAKAT



SITI MUNASIFAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA
NOMOR 424 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN JUMLAH PERSYARATAN PEROLEHAN KURSI DAN
SUARA SAH SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN OLEH PARTAI
POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK TINGKAT KOTA
SALATIGA DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
SALATIGA TAHUN 2024

SYARAT MINIMAL KURSI DAN PEROLEHAN SUARA SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN OLEH PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK TINGKAT KOTA SALATIGA DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

NO	KOTA	JUMLAH KURSI DPRD KOTA SALATIGA	SYARAT MINIMAL KURSI (20 %)	JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH PEMILIHAN UMUM DPRD KOTA SALATIGA TAHUN 2024	SYARAT MINIMAL SUARA SAH (25%)
1	SALATIGA	25	5	124.270	31.068

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA
KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI
DAN HUBUNGAN MASYARAKAT



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA
ttd
YESAYA TILUATA